

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Pada saat ini banyak orang yang masih belum memahami betapa pentingnya peran koperasi, banyak orang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.<sup>1</sup>

Pihak dalam koperasi adalah pemilik dan anggota koperasi yang terdiri dari pemilik, anggota dan pengguna koperasi. Dalam hal simpan meminjam bila terjadi kesepakatan atas perjanjian simpan meminjam maka juga akan ada akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Maka akan terjadi perikatan yang merupakan hubungan hukum antar dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban.

---

<sup>1</sup>R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hal 59-60, 74.

Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada koperasi dengan bunga yang kecil. Perbedaannya dengan bank adalah bank menawarkan peminjaman uang dengan bunga yang relatif tinggi sehingga masyarakat yang melakukan peminjaman tidak sanggup untuk melunasinya.

Koperasi juga memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya, Besar kecilnya nilai modal yang ada pada koperasi menentukan besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Mengenai modal dalam koperasi diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian. Dapat disimpulkan bahwa koperasi Indonesia dapat bergerak disegala kehidupan ekonomi dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.<sup>2</sup>

Berdasarkan pendekatan menurut lapangan usaha/ atau tempat tinggal para anggotanya, maka dikenal beberapa jenis koperasi salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam pengertian dari Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (15) adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Dalam perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi akan terjadi kesepakatan yang dimana akan menimbulkan akibat hukum yaitu melakukan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal 96

menyetujuinya. Apabila para pihak melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah diperjanjikan maka para pihak harus bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis didalam hal ini ingin mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan sripsi dengan judul **“TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DI KOPERASI SIMPAN PINJAM LANGGENG MULYA”**.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulya?
2. Bagaimana hak, kewajiban dan penerapan peraturannya terhadap para pihak setelah terjadinya kesepakatan?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena kesalahannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulya.

2. Untuk mengetahui hak, kewajiban dan penerapan peraturan kepada para pihak setelah terjadinya kesepakatan dalam simpan pinjam.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum bagi pemilik koperasi dan pengguna jasa koperasi bila terjadi wanprestasi atas kesalahannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Terhadap Peneliti

Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang apa itu simpan pinjam dan menambah wawasan dalam lingkup ilmu hukum.

##### 2. Manfaat Terhadap Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat tentang bagaimana proses simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam Langgeng Mulya.

##### 3. Manfaat Terhadap Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini serta bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan tanggungjawab hukum tentang simpan pinjam pada koperasi simpan pinjam. Sehingga dapat diketahui legalitas atau perjanjian hukum dari tanggung jawab hukum pelaksanaan koperasi.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif yang bertujuan menggabarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang perjanjian hukum dari tanggung jawab pelaksanaan koperasi.

## 3. Sumber Data

Sumber lain dicari dengan melalui penelitian :

### a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan penulis untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum :

#### 1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

d) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.Kukm/IX/2015 Tentang Usaha Simpn Pinjam oleh koperasi.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya.<sup>3</sup> Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Untuk menunjang bahan hukum primer maka penulis menggunakan kamus hukum.

## b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data primer yang dapat diperoleh melalui :

### 1) Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulya dengan mengambil lokasi penelitian yang sesuai dengan lokasi tempat tinggal penulis di kota Solo, sehingga dapat memudahkan penulis dalam proses penyusunan dan pencarian data dalam penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pers, hal 12.

## 2) Subyek Penelitian

Pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini adalah Pemilik Koperasi Langgeng Muya, anggota koperasi, pengguna jasa koperasi.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan, menghimpun, mempelajari ketiga bahan hukum diatas agar mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan tanggung jawab hukum pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi.

### b. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati objek datanya.<sup>4</sup> Penulis akan melakukan dengan menggunakan :

#### 1) Daftar Pertanyaan

Pertanyaan berisi hal-hal yang ditanyakan kepada narasumber terkait dengan objek penelitian yang dapat membantu dan memudahkan penulis dalam mengolah data primer dalam penelitian ini.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancari.<sup>5</sup> Penulis akan

---

<sup>4</sup> Jogiyanto, 2008, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 89.

melakukan tanya jawab secara langsung kepada subyek penelitian terkait dengan Simpan Pinjam di Koperasi Simpan pinjam Langgeng Mulya.

#### 5. Metode Analisis Data

Menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan melalui peraturan yang ada hubungannya dengan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan dengan penelitian lapangan yang berupa pendapat responden dan dianalisis secara kualitatif kemudian dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik kesimpulan atas hasil penelitian ini.

#### **F. Sistematika Penulis**

Agar dapat memudahkan peneliti dalam penulisan maka penulis membagi penulisan hukum menjadi empat bab yang setiap setiap babnya terdapat beberapa bagian atau sub-sub sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

---

<sup>5</sup> M Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 67.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Simpan Pinjam.
- B. Pengertian Perjanjian Simpan Pinjam.
- C. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam.
- D. Syarat melakukan simpan pinjam pada koperasi.
- E. -pihak Dalam Perjanjian Simpan Pinjam.
- F. Perjanjian antara para pihak dalam melakukan simpan pinjam.
- G. Hak dan kewajiban antara para pihak.
- H. Akibat hukum dari perjanjian yang terjalin terhadap para pihak.
- I. Tanggungjawab hukum apabila terjadi wanprestasi.
- J. Berakhirnya Perjanjian Simpan Pinjam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Langgeng Mulya.
- B. Hak, kewajiban dan penerapan hukumnya terhadap para pihak setelah terjadinya kesepakatan.
- C. Tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena kesalahannya.

## BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran